

JUDUL SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
(PTSL) DIMASA COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN
TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Oleh:

ANGGI SILVANA
NIM. 617110006

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMIS LENGKAP (PTSL)
DIMASA (COVID-19) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT**

OLEH:

ANGGI SILVANA

617 110 006

Menyetujui,

Pembimbing pertama,



Dr. Yulias Erwin, SH. MH.
NIDN. 080877701

Pembimbing kedua,



Dr. Usman Munir, SH. MH.
NIDN. 0864118201

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH PENGUJI
PADA HARI KAMIS, 04 FEBRUARI 2021

OLEH
DEWAN PENGUJI

Ketua,

Edy Yanto, SH. MH.

NID. 0809058503

Anggota I,


Dr. Yulias Erwin, SH. MH.

NIDN. 080877701

Anggota II,

Dr. Usman Munir, SH. MH.

NIDN. 0864118201



Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Rena Aminwara, S.H., M.Si
0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan:

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Dimasa Covid-19 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat”

1. ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, Februari 2021
Yang membuat pernyataan,



(ANGGI SILVANA)
NIM. 617 110 006



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggi Silvana
NIM : 617 110 006
Tempat/Tgl Lahir : Belenje, 01 Januari 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 002 341 051 937 / anggisilvana2@gmail.com
Judul Penelitian : -

Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di masa COVID-19 Berdasarkan peraturan pemerintah no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah di kantor pertanahan kabupaten Lombok Barat

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 496

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 2 Maret 2021

Penulis



Mengetahui,
K pala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggi silvana
NIM : 617 110 006
Tempat/Tgl Lahir : Belenje, 01 Januari 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 082 341 051 937 / anggisilvana2@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah sistematis lengkap (PTSL) dimasa
Covid-19 Berdasarkan Peraturan pemerintah no. 24 tahun 1997
tentang pendaftaran tanah di kantor pertanahan kabupaten
Lombok Barat

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 2 Maret 2021

Penulis


**METERAI
TEMPEL**
D18C7AHF911973543
6000
EMAS RUPIAH
Anggi silvana
NIM. 617 110 006

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tidak lupa kita panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan yang baik untuk umat manusia di seluruh alam semesta.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan strata satu (S1) sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Mataram. Penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan lancar tidak lepas tanpa bantuan Dr. Yulias Erwin, SH., MH. selaku dosen pembimbing I dan Dr. Usman Munir, SH., MH. selaku dosen pembimbing II yang telah mengarahkan penulis, serta doa dan dukungan dari orang-orang tersayang. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq, SHI. LLM. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir, SH., MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

5. Ibu Anis Prima Dewi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak ady Supriadi, SH., MH. selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Kedua Orang Tua saya yang telah memberi dukungan motivasi dan doa.
9. Sahabat saya yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
10. Semua orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi.

penulis tentunya menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Maka dari itu penulis berharap kepada semua orang dapat menyapaikan kritik dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan skripsi ini. Tetapi penulis tetap berharap skripsi ini bermanfaat untuk semua orang yang membacanya.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, februari 2021

Penulis,

ANGGI SILVANA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat serta akan mendeskripsikan perbedaan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan PTSL pada masa sebelum covid-19 dan PTSL pada masa pandemi covid-19. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif. Dengan permasalahan berdasarkan pedoman berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan berbagai ketentuan lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian ini. Teknik dan alat pengumpul data dilakukan melalui wawancara langsung, studi kepustakaan, dan melakukan pengumpulan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.

Dari Hasil Penelitian ini, penulis memperoleh jawaban dari perbedaan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pendaftaran atas tanah melalui PTSL sebelum masa pandemi covid-19 dan PTSL pada masa covid-19. Pelaksanaan PTSL sebelum masa pandemi covid-19 dengan pelaksanaan PTSL dimasa covid-19 memiliki prosedur yang sama. Akan tetapi, dampak yang ditimbulkan akibat adanya pandemi covid-19 menambah hambatan dalam pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.

Ada dua hambatan yang timbul dari pelaksanaan PTSL sebelum masa pandemi covid-19 yaitu hambatan eksternal dan internal. Hambatan eksternal berupa, 1) Antusias masyarakat/minatnya masyarakat, 2) Pihak desa tidak berkerja sama (cooperative), 3) Alas hak tidak lengkap atau dokumen tidak tersedia, 4) Bidang yang didalam tidak sesuai dengan alas hak, 5) Pemohon berada diluar wilayah, 6) Petunjuk batas tidak tahu sejarah tanahnya, 7) Sengketa waris, 8) Sengketa lahan, dan 9) Sengketa batas. Hambatan Internal berupa, 1) Petunjuk teknis/ juknis berubah berkali-kali, 2) Koordinasi PULDADIS dan PULDASIK tidak efisien, dan 3) Banyak berkas tidak ada bidang dan banyak bidang tidak ada berkas. Sedangkan hambatan pada masa COVID-19 berupa, 1) Penyuluhan dibatasi, 2) Anggaran dikurangi, 3) Target dikurangi, dan 4) Petugas lapang sulit bertemu dengan pemohon.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kepastian Hukum, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Masa Pandemi covid-19

**IMPLEMENTATION OF COMPLETE SYSTEMIC LAND
REGISTRATION DURING COVID-19 BASED ON GOVERNMENT
REGULATION NUMBER 24 OF 1997 CONCERNING LAND
REGISTRATION IN WEST LOMBOK REGENCY**

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of Complete Systematic Land Registration in the Land Office of West Lombok Regency. This study will describe the differences in the barriers that arose in the implementation of PTSL in the period before and during the Covid-19 pandemic. The research used is descriptive research with problems based on guidelines in the form of laws, government regulations and various other provisions. Data collection techniques and instruments were carried out through direct interviews, literature study, and data collection at the West Lombok Regency Land Office.

From the results of this study, the researcher found the differences in problems that existed in the implementation of land registration through PTSL before the Covid-19 pandemic and Complete Systematic Land Registration during the Covid-19 period. The implementation of Complete Systematic Land Registration before and during the Covid-19 period had the same procedure. However, the impact of the Covid-19 pandemic has added to the obstacles in implementing Complete Systematic Land Registration at the West Lombok Regency Land Office.

There are two obstacles that arise from the implementation of Complete Systematic Land Registration before the Covid-19 pandemic, namely external and internal human rights issues. External obstacles are in the form of, 1) Community enthusiasm / community interest, 2) Village parties do not cooperate (cooperative), 3) The basis for rights is incomplete or documents are not available, 4) Areas that are not following the basis of rights, 5) The leaders are outside territory, 6) boundary directions do not know the history of the land, 7) inheritance disputes, 8) land disputes, and 9) boundary disputes. Internal barriers are, 1) technical instructions / technical guidelines change many times, 2) coordination between PULDADIS and PULDASIK is inefficient, and 3) Many files have no fields and many fields have no files. Meanwhile, the obstacles during the COVID-19 period were 1) Limited counseling, 2) Budget reduction, 3) Targets reduced, and 4) Field officers had difficulty meeting applicants.

Keywords: Complete Systematic Land Registration, Legal Certainty, Complete Systematic Land Registration during the Covid-19 Pandemic




DAFTAR ISI

KULIT SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iError! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH....	vii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan manfaat penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Umum tentang Pendaftaran Tanah.....	6
B. Tinjauan Umum tentang Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)	11

C. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).....	15
1. Pengertian corona virus disease.....	15
2. Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19).....	17
3. Pencegahan Coronavirus Disease (COVID-19)	18
BAB III	21
METODE PENELITIAN.....	21
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Metode Pendekatan	21
C. Lokasi Penelitian.....	21
D. Jenis dan Sumber Data.....	22
E. Teknik Pengumpulan Data.....	23
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Masa Covid-19	Error! Bookmark not defined.
B. Hambatan Pelaksanaan Ptsl Sebelum Covid-19 Dan Pelaksanaan Ptsl Pada Masa Covid-19 Dikabupaten Lombok Barat....	Error! Bookmark not defined.
BAB V.....	Error! Bookmark not defined.
KESIMPULAN	Error! Bookmark not defined.

A. Simpulan**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu faktor ekonomi penting dan memiliki nilai strategis dari segi manapun baik sosial, politik dan kultur. ¹Tanah tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat dari dulu sampai sekarang. Kebutuhan manusia terhadap tanah dari tahun ke tahun semakin meningkat,. Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara adil dan merata. perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah merupakan karunia yang diberikan oleh tuhan kepada umat manusia yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran .

Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sudah berlaku sejak tahun 2017 sampai saat ini, PTSL ini begitu banyak dinantikan oleh masyarakat dan ditunggu –tunggu oleh masyarakat karena pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) ini adalah program pembuatan sertifikat gratis dari pemerintah dan anggarannya ditanggung langsung oleh pemerintah, maka

¹ Urip santoso,2012,*hukum agraria konprehensif*,Jakarta:prenadamedia group, hal.09

dari itu begitu banyak masyarakat yang antusias sekali dalam mendaftarkan tanah mereka terutama orang yang kekurangan ekonomi dan bagi mereka ini sangat membantu sekali. karena sertifikat sangatlah penting sebagai bukti kepemilikan tanah agar tidak terjadi masalah-masalah dikemudian hari apa lagi zaman semakin modern masyarakat harus memiliki pegangan yang kuat.

Dalam Percepatan pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) telah menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2017 Pasal 2 ayat 2 program PTSL.

Bahwa untuk mewujudkan dan memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara adil dan merata dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) .

Didalam pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dimasa covid-19 sangat berpengaruh untuk pelaksanaan (PTSL), seperti yang kita ketahui, masih ada penularan virus corona setiap harinya di

Indonesia yang menyebabkan pasien terpapar covid-19 terus bertambah. Untuk minimalisir penyebaran virus tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam pelaksanaan program-program kerjanya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang pembatasan social berskala besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease 2019* (COVID-19) Tak terkecuali dengan program prioritas nasional yaitu program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).² Perlu diketahui bahwa Kementerian ATR/BPN tahun ini mendapatkan target pendaftaran 10 juta bidang tanah. Kementerian ATR/BPN tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia pada tahun 2025 dan di tahun ini akan ada penyesuaian target akibat adanya keterbatasan ruang gerak karena protokol pencegahan dan penanganan Covid-19 serta realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.³ Bagi pegawai yang terjun kelapangan di beberapa daerah sudah bterkena zona merah maka harus tetap patuh terhadap protocol covid-19 yang dilapangan tetap harus menjaga jarak dengan masyarakat dan petugas harus tetap turun kelapangan dengan memabatasi diri seperti pembatasan pengukuran membatasi pengambilan data.

Di tengah pandemi dan pelaksanaan protokol pencegahan Covid-19 yang ketat, PTSL terus dilaksanakan. untuk memastikan agar masyarakat

² Peraturan pemerintah Nomor.21 tahun 2020,pembatasan sosial berskala besar,(PSBB).

³ <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/properti/read/2020/05/01/143000421/terkendala-corona-target-pendaftaran-tanah-direvisi,diakses tanggal 17 oktober 2020>

mendapat jaminan hak atas tanah yang dimiliki. Tujuannya adalah memberi kepastian hukum kepada masyarakat, memberikan kepastian untuk investasi dan juga akan mempercepat proses pengadaan tanah, mempercepat proses perekonomian karena sudah jelas dan ada kepastian-kepastian yang nyata, Karena adanya pandemi Covid-19 ini, Kementerian ATR/BPN selain terus mengupayakan pendaftaran tanah dengan menggunakan protokol Covid-19 yang ketat, guna mendukung tetap bergeraknya dunia usaha, memberikan relaksasi terhadap pelayanan penetapan hak atas tanah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang hasilnya dituangkan dalam judul: “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dimasa Covid Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap dimasa covid-19?
2. Apa perbedaan hambatan dimasa sebelum covid-19 dan pada masa covid-19?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di masa covid.
- b. Untuk mengetahui apa perbedaan hambatan dimasa sebelum covid-19 dan pada masa covid-19.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis:

Untuk memperkaya wawasan pengetahuan penulis berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah untuk kepastian hukum melalui PTSL, serta fungsi tugas dari kantor pertanahan.

b. Manfaat praktis :

Bagi kantor pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk memberi sumbangan pemikiran dan sebagai bahan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan persertifikat hak milik atas tanah melalui PTSL khususnya hambatan yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pendaftaran Tanah

Indonesia merupakan negara agraris, dimana sebagian besar masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Hal yang tidak dapat dipisahkan dari petani adalah tanah yang digunakan sebagai lahan persawahan. Jadi pada dasarnya, manusia dan tanah mempunyai hubungan yang sangat erat, sangat alami dan tidak terpisahkan. Hal ini dapat dimengerti dan dipahami, karena tanah merupakan tempat tinggal, tempat pemberi makan, tempat mereka dilahirkan, tempat ia dimakamkan bahkan tempat leluhurnya. Maka selalu ada pasangan antara manusia dengan tanah, antara masyarakat dengan tanah.⁴

Pendaftaran tanah Pertama Kali dilaksanakan melalui dua cara yaitu Pendaftaran Secara Sporadik dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Proses pendaftarannya dilakukan di kantor pertanahan sendiri. Pendaftaran secara sporadik ini akan diproses selama 6 bulan.

Pendaftaran Secara Sistematis (PTSL) yaitu, kegiatan pendaftaran tanah dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematis di selenggarakan atas prakarsa Pemerintah berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan

⁴ Samun Ismay , *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, Hlm, 55.

serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN.

1. Pengertian pendaftaran tanah

Pendaftaran tanah menurut ketentuan pasal 1 angka 1 PP NO. 24 tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan data fisik dan yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak miliknya atas tanah satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.⁵

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik.
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya.
- c. Penerbitan sertifikat.
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis.
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara periodik. (Pasal 13 ayat (2) PP 24/1997)

- a. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:
 - 1) Pengumpulan dan pengolahan data fisik.

⁵ Arba .M, Hukum Agraria Indonesia, jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal.148

- 2) Pembuktian hak dan pembukuannya.
- 3) Penerbitan sertifikat.
- 4) Penyajian data fisik dan data yuridis.
- 5) Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

b. Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik

Data fisik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 6 PP No. 24 tahun 1997 adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bangunan atau bagian di atasnya.⁶

Langkah yang diperlukan dalam hal pengumpulan dan pengolahan data fisik adalah dilakukannya kegiatan yang meliputi:

- 1) Pengukuran dan pemetaan.
- 2) Pembuatan peta dasar pendaftaran.
- 3) Penetapan batas bidang-bidang tanah.
- 4) Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran.
- 5) Pembuatan daftar tanah.
- 6) Pembuatan surat ukur.

c. Pembuktian Hak dan Pembukuannya

⁶ Ibid, hal.149

Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. (Pasal 31 ayat (1) PP 24/1997).

d. Penyajian Data Fisik dan Data Yuridis

Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, kantor pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari:

- 1) Peta pendaftaran;
- 2) Daftar tanah;
- 3) Surat ukur;
- 4) Buku tanah;
- 5) Daftar nama;

e. Penyimpanan Daftar Umum dan Dokumen

Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di kantor pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum.

2. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Dalam pasal 11 dinyatakan, bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kali (*initian registration*) adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap obyek

pendafatarn tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 yang diganti dengan peratura pemerintah No. 24 tahun 1997. Pendaftaran tanah tersebut, dilaksanakn oleh Kepala Kantor pertanahan kabupaten/ kota.⁷

Berdasarkan PP No. 24 tahun 1997, secara tegas menyebutkan pendaftarn tanah di instansi pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik indonesia menurut pasal 5 yaitu Badan Pertanahan Nasioanal (BPN), selanjutnya dalam pasal 6 ayat (1) ditegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan.

3. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah

Dasar hukum pendaftaran tanah tercantum dalam 19, 23, 32, dan 38 Undang-undang pokok Agraria (UUPA).⁸

Sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah yaitu akan memberikan kepastian hukum maka pemerintah juga diwajibkan juga bagi pemegang hak yang bersangkutan untuk mendaftarkan setiap dan peralihan, hapus dan pembeban hak atas tanah seperti yang diatur dalam pasal 21 ayat (2), pasal 32 ayat (2) dan pasal 38 ayat (2) undang-undang pkok agraria.

4. Objek pendaftaran Tanah

Objek pendaftaran tanah menurut pasal 9 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 meliputi: ⁹

⁷ Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, malang, Setara Press Kelompok intrans publishing,2016, hal.110.

⁸ Arba, M, *Hukum Agraria Indonesia, pendaftaran Tanah*, jakarta, Sinar Grafika,2015, hal. 149

⁹ Ibid,hlm.479

- a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai;
- b. Tanah hak pengelolaan;
- c. Tanah wakaf;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun;
- e. Hak tanggungan;
- f. Tanah negara.
- g. Asal Pendaftaran Tanah

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 disebut bahwa pendaftaran dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) asas yaitu :

- a. Asas sederhana
- b. Asas Terjangkau
- c. Asas Mutakhir
- d. Asas Terbuka.¹⁰

B. Tinjauan Umum tentang Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)

1. Pengertian pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)

Pendaftaran tanah di Indonesia banyak masyarakat belum memahami tentang pensertifikat tanah, jadi di Indonesia banyak tanah yang belum bersertifikat tentunya disebabkan oleh berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat takut mendaftarkan hak milik atas tanahnya, maka dari itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Permen ATR No. 6 Tahun 2018).

¹⁰ Sahnun, *Hukum Agraria Indonesia*, setara press kelompok intrans publishing, 2016, hal.105.

Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam suatu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, Selain itu PTSL juga merupakan sarana bagi Badan Pertanahan Nasional untuk dapat menciptakan gambaran satu desa lengkap, dan sebagai dasar untuk mengolah administrasi kelengkapan data.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 12 tahun 2017 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yaitu sesuai dengan pasal 1 adalah:

- a. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
2. Penyelenggaraan pendaftaran sistematis lengkap (PTSL)

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) PTSL meliputi seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dan pada ayat (2) Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh

bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. pelaksanaan kegiatan PTSL pelaksanaan PTSL dilakukan dengan tahapan yaitu:

- a. perencanaan;
 - b. penetapan lokasi;
 - c. persiapan;
 - d. pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas;
 - e. penyuluhan;
 - f. pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;
 - g. penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
 - h. pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
 - i. penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;
 - j. pembukuan hak;
 - k. penerbitan sertipikat hak atas tanah;
 - l. pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan
 - m. pelaporan.
 - n. Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai objek, subjek, alas hak, dan proses serta pembiayaan kegiatan PTSL
3. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL)

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Nasional No. 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)

yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan PTSL, maka secara bertahap yaitu:

- a. Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa desa/kelurahan dan/atau kecamatan; dan
- b. Kepala Kantor Wilayah BPN menetapkan lokasi penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Sesuai dengan pasal 6 ayat (2) Kepala Kantor Wilayah BPN dapat melakukan mobilisasi/penugasan pegawai dari Kantor Wilayah BPN dan dari Kantor Pertanahan ke Kantor Pertanahan lain dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN.

4. Penetapan lokasi

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu wilayah desa/kelurahan atau secara bertahap dalam satu hamparan, Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan yaitu:

- a. berdasarkan ketersediaan anggaran PTSL yang telah dialokasikan dalam APBN/APBD, PNBP, Corporate Social Responsibility (CSR) atau sumber dana PTSL lainnya;

- b. diprioritaskan pada lokasi desa/kelurahan yang ada kegiatan PRONA/PRODA, lintas sektor, Sertipikat Massal Swadaya (SMS), CSR dan/atau program pendaftaran tanah massal lainnya.
- c. Mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia/petugas pelaksana PTSL pada masing-masing Kantor Pertanahan.

adapun yang terdapat dalam pasal 9 tentang persiapan PTSL Kepala Kantor Pertanahan melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan PTSL dengan menyiapkan:

- a. sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan PTSL;
- b. sumber daya manusia;
- c. kebutuhan transportasi;
- d. koordinasi dengan aparat pemerintah lainnya;
- e. alokasi anggaran.

C. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

1. Pengertian corona virus disease

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan dan berat. Ada setidaknya dua jenis *coronavirus* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus Disease* (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan sars-CoV-2. Tetapi hewan yang menjadi sumber penularan

COVID-19 masih belum diketahui.¹¹ Pada 31 desember 2019, WHO *China Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya dikota Wuhan, provinsi Hubei,Cina. Pada tanggal 7 januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (*coronavirus Disease, COVID-19*).¹²

Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara.sampai dengan 3 maret 2020, secara global dilaporkan 90.870 kasus konfirmasi di 72 negara dengan 3.112kematian (CFR 3,4%). Rincian negara dan jumlah kasus sebgai berikut:

Republik Korea (4.812 kasus, 28 kematian), jepang (268 kasus, 6 kasus), portugal (2 kasus), irlandia (1 kasus), thailand (43 kasus, 1 kematian), india (5 kasus), indonesia (2 kasus), napal (1 kasus), sri lanka (1 kasus), iran (1.501 kasus, 66 kematian), kuwait (56 kasus), bahrain (49 kasus), iraq (26 kasus), qatar (7 kasus), oman (6 kasus), pakistan (5 kasus), senegal (1 kasus), dan lain-lain. Diantara kasus tersebut, sudah ada beberapa petugas kesehatan yang dilaporkan terinfeksi.¹³

¹¹ Yurianto, Achmad *pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease (COVID-19)*, 2020: kementerian kesehatan republik indonesia.

¹² Word Health Organization (WHO).2020. *Global surveillance for human infection with novel-coronavirus(2019-ncov)*.[https://www.who.int/publications-detail/global-surveillancefor-human-infection-with-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)](https://www.who.int/publications-detail/global-surveillancefor-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)) Interim 31 Januari 2020. Diakses 17 desember 2020.

¹³ Kementerian kesehatan Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 27 tahun 2017 tentang pedoman PPI. Pencegahan dan pengendalian infeksi (ppi).

Berdasarkan pernyataan diatas, COVID-19 dapat menularkan manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19. Rekomendasi standar untuk pencegahan penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur.

2. Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)

Berdasarkan bukti yang tersedia, COVID-19 ditularkan melalui kontak dekat dan droplet, bukan melalui transmisi udara. Orang-orang yang paling berisiko terinfeksi adalah mereka yang berhubungan dekat dengan pasien COVID-19 atau yang merawat pasien COVID-19. Tindakan pencegahan dan mitigasi merupakan kunci penerapan di pelayanan kesehatan dan masyarakat.¹⁴

Langkah-langkah pencegahan yang paling efektif di masyarakat meliputi:

- a. melakukan kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer jika tangan tidak terlihat kotor atau cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat kotor;
- b. menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut;

¹⁴ Yurianto, Achmad, *pedoman kesiapan menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi ke-3*, 2020: kementerian kesehatan republik indonesia.

- c. menjaga jarak (minimal 1 m) dari orang yang mengalami gejala gangguan pernapasan.¹⁵

adapun cara pengendalian selain diatas yaitu:

- 1) menerapkan pengendalian administratif

Kegiatan ini merupakan prioritas pertama dari strategi PPI, meliputi penyediaan kebijakan infrastruktur dan prosedur dalam mencegah, mendeteksi, dan mengendalikan infeksi selama perawatan kesehatan.

Isolasi di rumah dilakukan terhadap orang yang bergejala ringan seperti orang dalam pemantauan dan kontak erat risiko tinggi yang bergejala dengan tetap memperhatikan kemungkinan terjadinya perburukan. Pertimbangan tersebut mempertimbangan kondisi klinis dan keamanan lingkungan pasien.¹⁶

Berikut rekomendasi prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi untuk isolasi di rumah:

- a. Tempatkan pasien/orang dalam ruangan tersendiri yang memiliki jendela terbuka atau tertutup yang baik
- b. Batasi pergerakan dan minimalkan berbagi ruangan yang sama. seperti dapur, kamar mandi.
- c. Anggota keluarga yang lain sebaiknya tidur di kamar yang berbeda,

¹⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2017, Pedoman kesiapsiagaan menghadapi *MERSCov* di indonesia.

¹⁶ Yurianto, Achmad, *pedoman kesiapan menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi ke-3*, 2020: kementerian kesehatan republik indonesia.

- d. Batasi jumlah orang yang merawat pasien. Cukup satu orang yang benar-bener sehat.
- e. Lakukan hand hygiene (cuci tangan) segera setiap ada kontak dengan pasien atau lingkungan pasien dan jika sudah melakukan aktivitas apapun segera mencuci tangan. Jika tangan tidak tampak kotor dapat menggunakan hand sanitizer, dan untuk tangan yang kelihatan kotor menggunakan air dan sabun..

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala, pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).¹⁷

Sesuai dengan pasal 4 PP No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:


- a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pasal 5 (1) Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan

¹⁷ Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB (*pembatasan sosial berskala besar*). Pasal 1 dan 4.

memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Pasal 6 (1) Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.¹⁸



¹⁸ Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020, pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini yaitu jenis penelitian *deskriptif*, yaitu tujuannya untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang di selidiki.¹⁹

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis*, digunakan untuk melakukan identifikasi dengan pendekatan dalam perundang-undangan sebagai mana diatur undang-undang pendaftaran tanah. Sedangkan *empiris*, digunakan untuk menganalisis atau melakukan penelitian secara riil atau nyata dalam lapangan dalam kehidupan yang ada dimasyarakat.²⁰

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pertanahan Nasional Lombok barat. Adapun penelitian ini dipilih di wilayah tersebut karena untuk mengetahui sejauh mana tanah yang sudah didaftarkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Lombok barat.

¹⁹ Moh. Nazir, 2003, Metode Penelitian, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, hal.16

²⁰ Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Sripsi Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, hal.63

D. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asalnya dari yang pertama belum diulang dan diuraikan orang lain. Data primer dalam penelitian ini diperoleh penulis langsung dari kantor Badan Pertanahan Nasional Lombok barat

b. Data Sekunder

Data Sekunder antara lain mencakup, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.²¹ Beberapa bahan-bahan yang relevan yaitu:

- 1) Bahan-bahan primer yang mencakup perundang-undangan meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1995;
 - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 - d) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
 - e) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan

²¹ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), hal.12

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

f) Undang-undang lain yang berubungan dengan penelitian ini.

2) Bahan hukum sekunder

Data-data sekunder tersebut terdapat di dalam buku-buku ilmu hukum yang memuat teori-teori dan pandangan pendapat para ahli.²²

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan atau pengadaan data dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian.²³ Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

1. Studi Kepustakaan

Merupakan kegiatan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh penelitian.²⁴

2. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, hasil dari wawancara ditentukan

²² Hilman Hadikusuma, 1995, Op. Cit., hal.66


²³ Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, hal.50

²⁴ M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal.101

oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi.²⁵.

3. Metode Analisis Data

Berdasarkan analisis kualitatif diupayakan untuk mengambil kesimpulan secara umum dan khusus yang sesuai dengan permasalahan, sehingga dalam penjelasannya nanti akan diharapkan dapat memperjelas pokok permasalahan yang terjadi di kabupaten lombok Barat.



²⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal.57